Amnesty International

Bercerita Tentang Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia

PiPHAM

mari
bermain
bersama
kami



KPA Konsorsium Pembaruan Agraria

Executive Duty
Jl. Gatot Subroto No. 3, Bandung 40264 - Indonesia
Telefax : 022 - 7251152
Email : kpa-(a)kpa.or.id
Homepage : http://www.kpa.or.id

N. _____
PERPUSTAKAAN
KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

PERNYATAAN UMUM HAK ASASI MANUSIA

Amnesty International bercerita tentang

PERNYATAAN UMUM HAK ASASI MANUSIA

JUDUL ASLI: **AMNESTY INTERNATIONAL RACONTE LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME.**
AMNESTY INTERNATIONAL, EDITIONS FRANCOPHONES,
22 RUE DE DUNKERQUE-75010 PARIS. 1991

PENERJEMAH : **NOVARA**
PENYUNTING : **MALONG SARI**

PENERBIT : **PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA (PIPHAM)**
JL. DEWI SARTIKA GG. BUDI TANJUNG SANYANG # 42,
JAKARTA- 13630. TEL./FAX. 021-8011982.
FEBRUARI, 1997

Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia
Pembukaan

Menimbang bahwa, pengakuan atas martabat alamiah dan hak yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota keluarga kemanusiaan, adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia;

Menimbang bahwa, mengabaikan dan memandang rendah hak asasi manusia mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan dalam hati manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan beragama, serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi dari seluruh rakyat;

Menimbang bahwa, hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan;

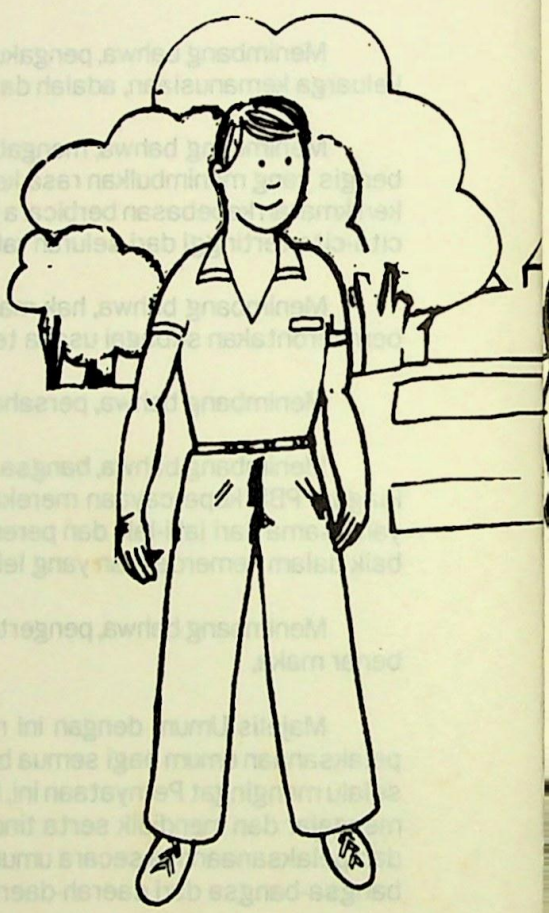
Menimbang bahwa, persahabatan antar negara-negara perlu dianjurkan;

Menimbang bahwa, bangsa-bangsa anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatakan sekali lagi dalam Piagam PBB kepercayaan mereka terhadap hak asasi manusia, martabat dan penghargaan seorang manusia serta hak yang sama dari laki-laki dan perempuan, dan telah memutuskan akan kemajuan sosial dan tingkat penghidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas;

Menimbang bahwa, pengertian umum tentang hak dan kebebasan ini sangat penting agar janji ini dilaksanakan dengan benar maka,

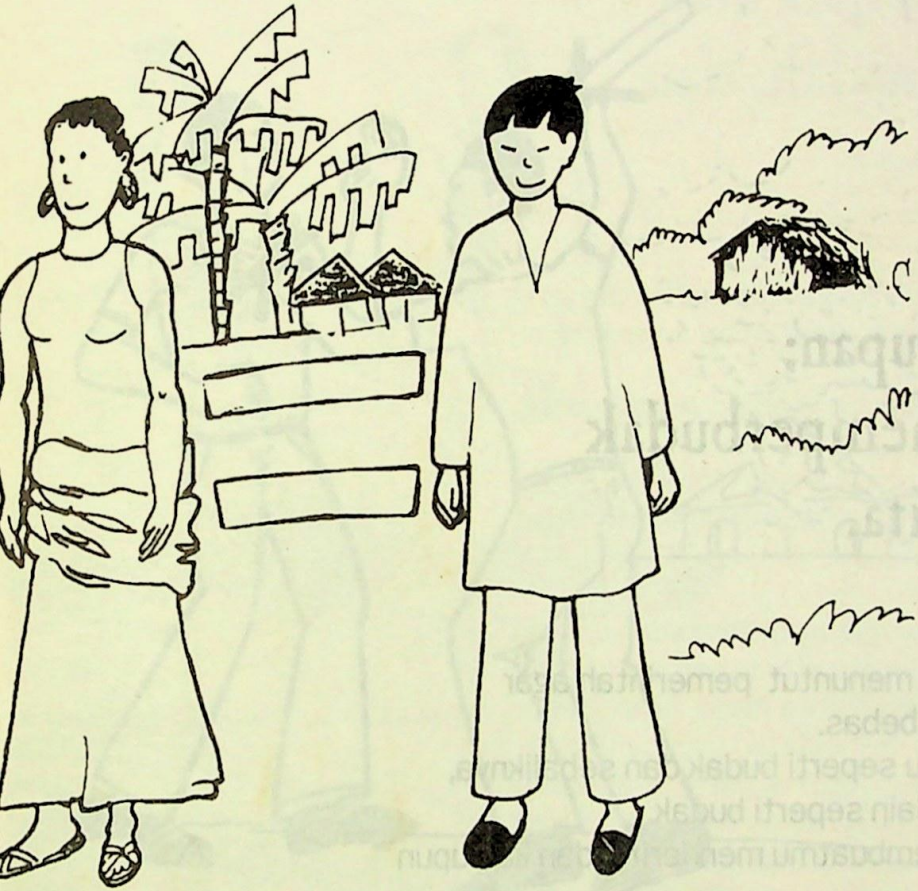
Majelis Umum dengan ini memproklamirkan Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai dasar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat selalu mengingat Pernyataan ini, berusaha untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak dan kebebasan ini dengan jalan mengajar dan mendidik serta tindakan progresif, baik yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan pelaksanaannya secara umum dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Kita semua terlahir sama dan bebas meskipun berbeda.



• Setiap makhluk hidup terlahir bebas dan berhak mendapat perlakuan yang sama dalam segala hal, peraturan atau hukum dan prinsip-prinsip apapun dari suatu negara.

• Setiap orang, baik pria maupun wanita, berhak menggunakan semua yang tertulis dalam deklarasi ini, walaupun orang tersebut tidak berbicara dalam bahasa yang sama denganmu, tidak mempunyai warna kulit yang sama denganmu, tidak berpikiran yang sama denganmu, berbeda agama denganmu, lebih miskin ataupun lebih kaya darimu, dan bukan berasal dari negaramu.



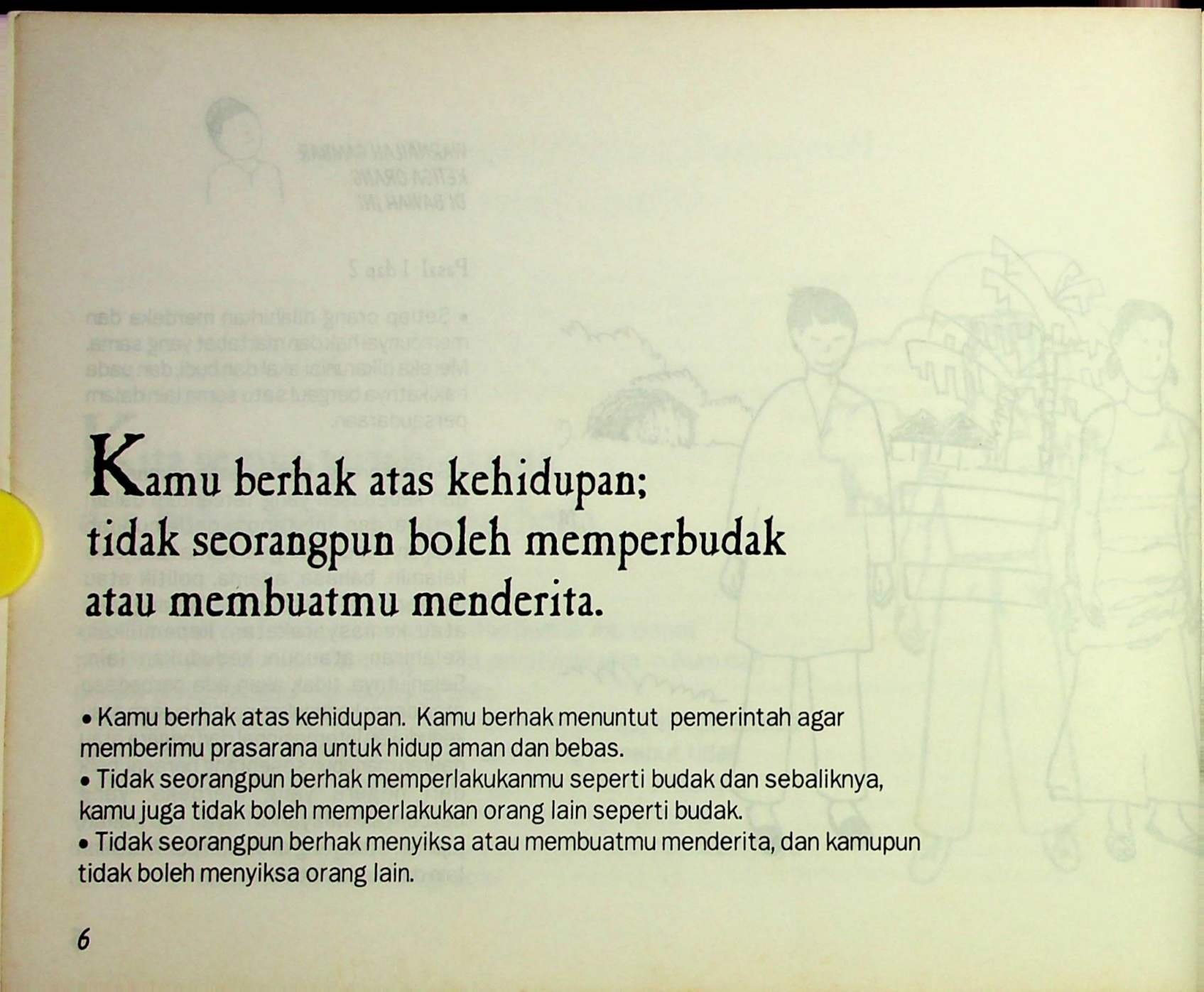
WARNAILAH GAMBAR KETIGA ORANG DI BAWAH INI



Pasal 1 dan 2

• Setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai hak dan martabat yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi, dan pada hakikatnya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

• Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, kepemilikan, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan ada perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah manapun seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang di bawah pembatasan lain dari kedaulatan.



Kamu berhak atas kehidupan; tidak seorangpun boleh memperbudak atau membuatmu menderita.

• Kamu berhak atas kehidupan. Kamu berhak menuntut pemerintah agar memberimu prasarana untuk hidup aman dan bebas.
• Tidak seorangpun berhak memperlakukanmu seperti budak dan sebaliknya, kamu juga tidak boleh memperlakukan orang lain seperti budak.
• Tidak seorangpun berhak menyiksa atau membuatmu menderita, dan kamupun tidak boleh menyiksa orang lain.



TIDAKKAH KAMU MELIHAT DI BAWAH INI BAHWA RUMAH-RUMAH SEDANG TERBAKAR, SEMENTARA ORANG-ORANG SALING MENYAKITI SESAMANYA ?



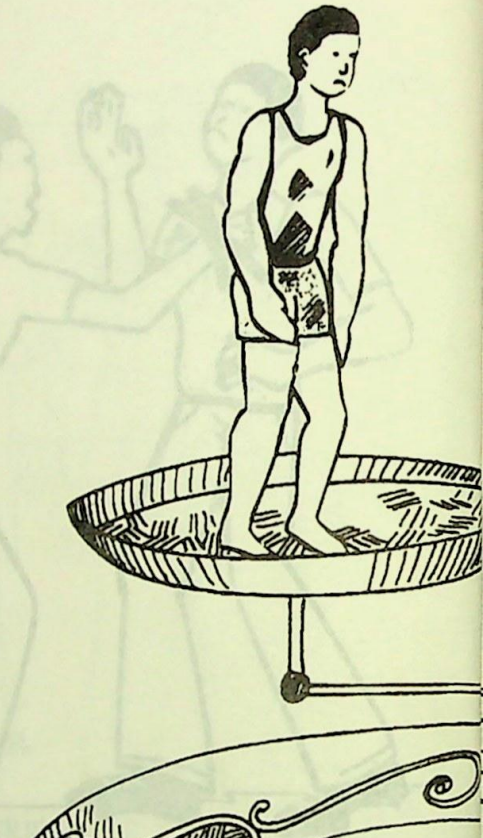
Pasal 3, 4 dan 5

- Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan.

- Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang.

- Tidak seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam tanpa perikemanusiaan, atau diperlakukan dan dihukum secara hina.

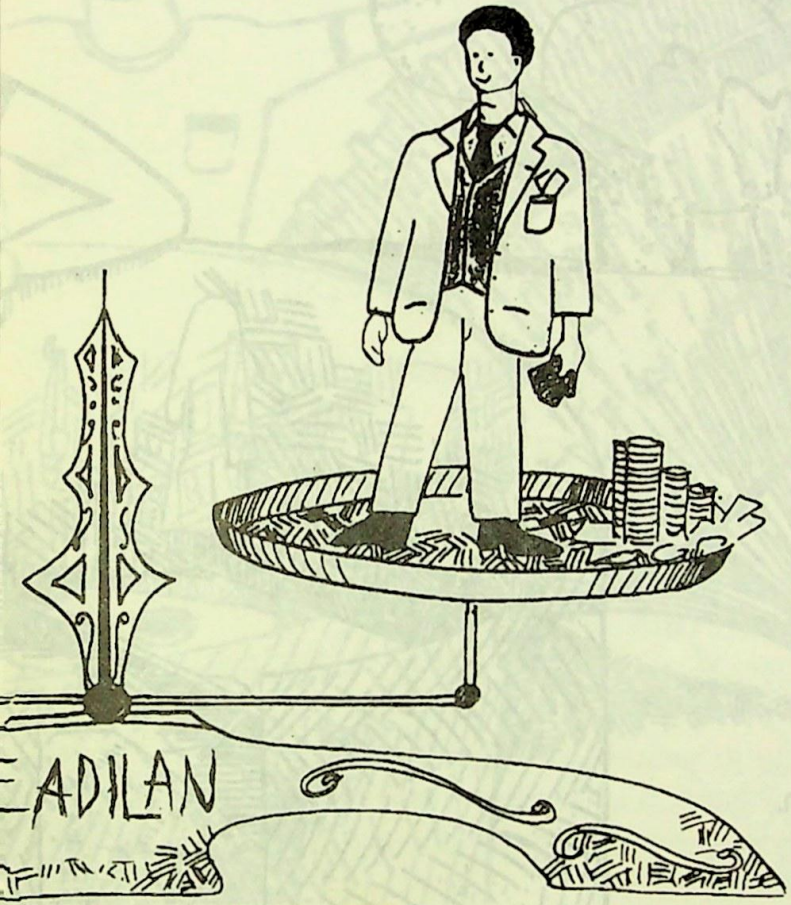
Kamu berhak mendapatkan perlindungan hukum, dipenjara atau ditangkap bila dituduh bersalah, dan dihakimi secara adil.



- Setiap orang dimanapun harus mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama. Hukum dimanapun sama dan harus diterapkan dengan cara yang sama untuk semuanya.
- Kita tidak dapat melindungi sebagian orang dan membiarkan sebagian lagi meninggal.
- Kamu dapat meminta perlindungan ketika hukum di negaramu tidak diindahkan. Tidak seorangpun berhak memenjarakan, menghukum, atau mengusir kamu dari negaramu secara tidak adil dan tanpa alasan. Seandainya kamu harus diadili, masyarakat umum harus tahu.
- Siapapun yang akan mengadilimu, harus bebas dari semua pengaruh, dan apapun yang terjadi harus menghargai semua keputusan hukum. Kamu harus dianggap tidak bersalah sampai mereka dapat membuktikan bahwa kamu benar-benar bersalah. Jika ada orang menuduhmu, kamu berhak membela diri di depan umum. Tidak seorangpun berhak menghukummu untuk sesuatu hal yang tidak kamu lakukan. Jika kamu bertindak buruk, hukumanmu tidak boleh lebih keras dari hukuman yang seharusnya kamu terima berdasarkan hukum yang ada pada saat kamu bertindak buruk tersebut.



NERACA DI BAWAH INI MERUPAKAN SIMBOL PERSAMAAN. WARNAILAH!



Pasal 6, 7, 8, 9, 10 dan 11

• Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang di mana saja ia berada.

• Setiap orang adalah sama di depan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama , tanpa perbedaan. Setiap orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap perbedaan yang memperkosa Pernyataan ini, dan terhadap segala bentuk hasutan yang ditujukan kepada perbedaan semacam ini.

• Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim nasional yang berkuasa terhadap tindakan perkosaan hak dasar, yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang.

• Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.

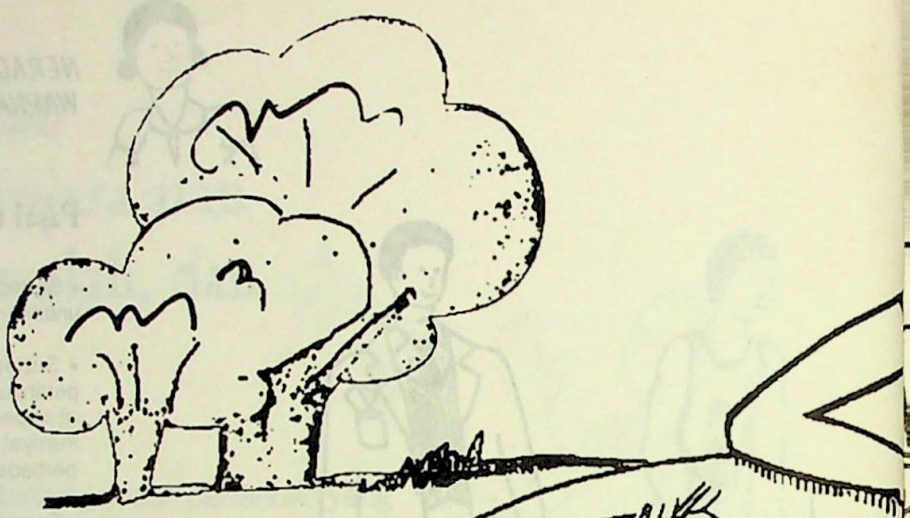
• Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya, didengarkan suaranya dimuka umum secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak dan kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan terhadapnya.

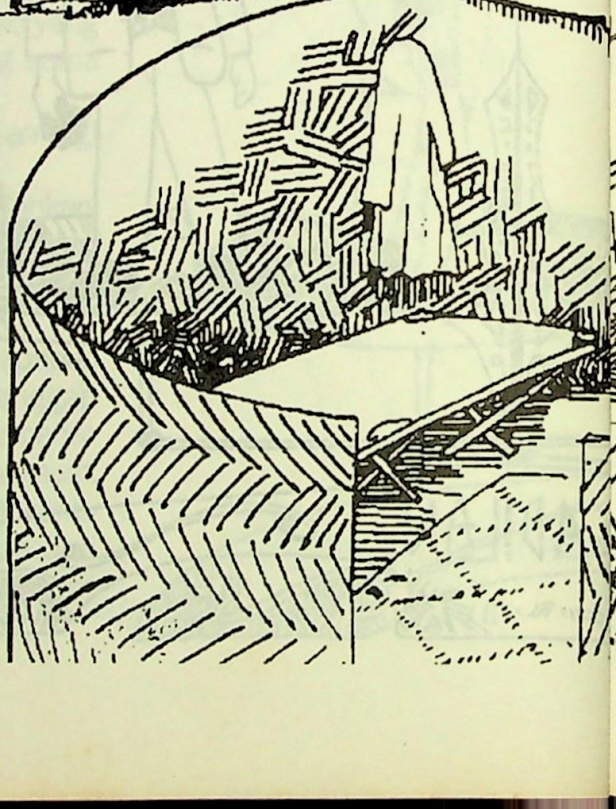
• (1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu pengadilan yang terbuka, dan ia di dalam sidang itu diberi segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya.

(2) Tidak seorangpun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana dilakukan.



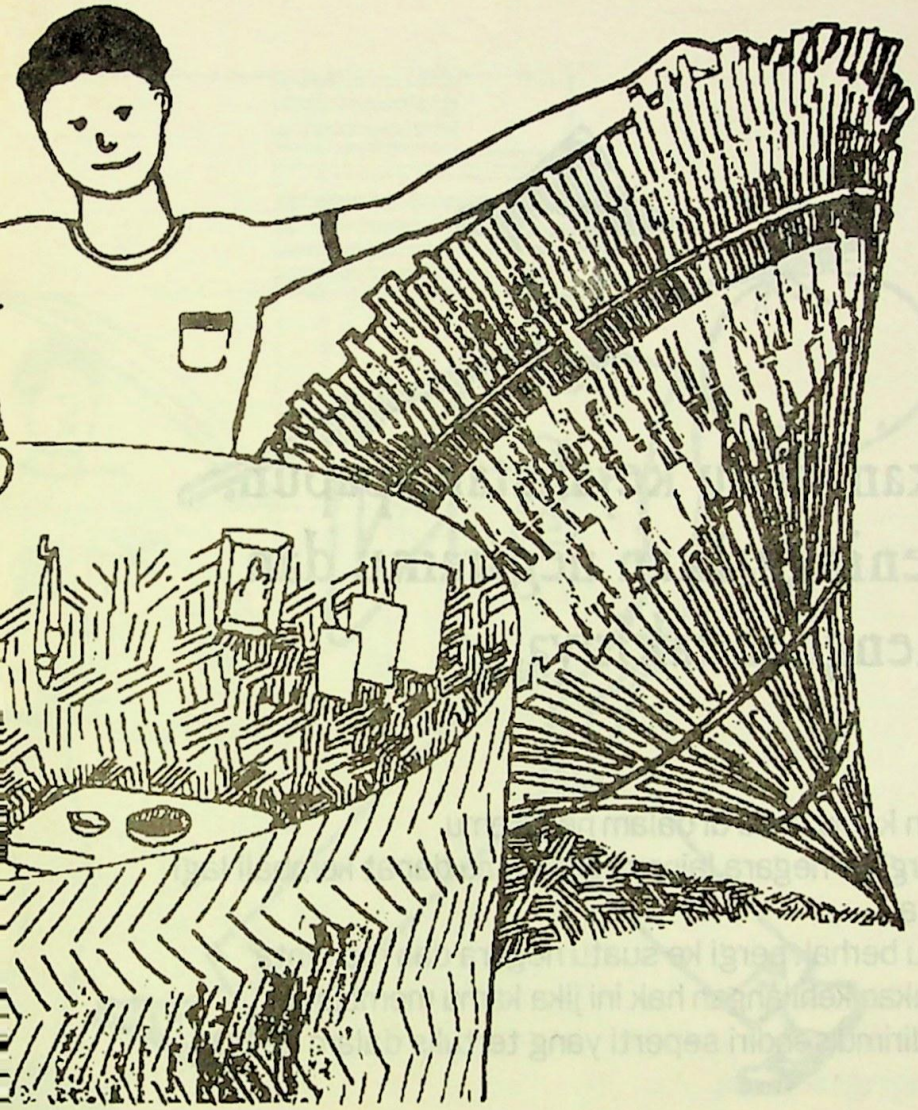
BAYANGKAN WARNA-WARNA DI BAGIAN DALAM RUMAH INI





Kamu berhak mempunyai privasi

• Kamu berhak meminta perlindungan jika seseorang hendak mencampuri cara hidupmu atau keluargamu, serta apa yang kamu dan keluargamu pikir dan tuliskan. Tidak seorangpun dapat memasuki rumahmu tanpa alasan. Hukum melarangnya.



Pasal 12

•Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya. Juga, tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap gangguan dan pelanggaran demikian.



COBA TERKA APA YANG DIKATAKAN ATAU DINYANYIKAN ORANG INI!

Jika kamu tidak melakukan suatu kejahatan apapun, kamu bebas berpergian meninggalkan negaramu dan kembali lagi jika kamu menghendakinya.

- Kamu bebas tinggal dan berjalan di manapun kamu suka di dalam negaramu.
- Kamu berhak keluar dari negaramu untuk pergi ke negara lainnya dan kamu dapat kembali lagi ke negaramu kapanpun kamu menginginkannya.
- Jika ada yang berbuat jahat kepadamu, kamu berhak pergi ke suatu negara dan meminta negara tersebut untuk melindungimu. Kamu akan kehilangan hak ini jika kamu membunuh seseorang, atau jika kamu tidak menghargai dirimu sendiri seperti yang tertulis dalam ke-30 ayat dari Deklarasi ini.



Pasal 13 dan 14

• (1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara.

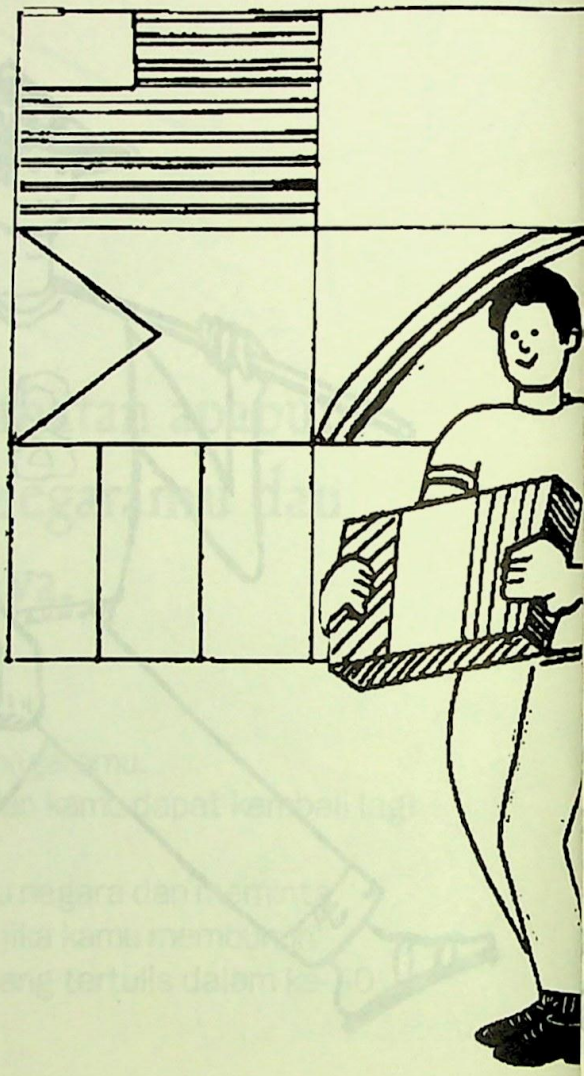
(2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali lagi ke negerinya.

• (1) Setiap orang berhak mencari dan mendapat tempat pelarian di negeri lain untuk menjauhi pengejaran.

(2) Hak ini tak dapat dipergunakan dalam pengejaran yang benar-benar timbul dari kejahatan yang tak berhubungan dengan politik atau dari perbuatan yang bertentangan dengan dasar dan tujuan PBB.

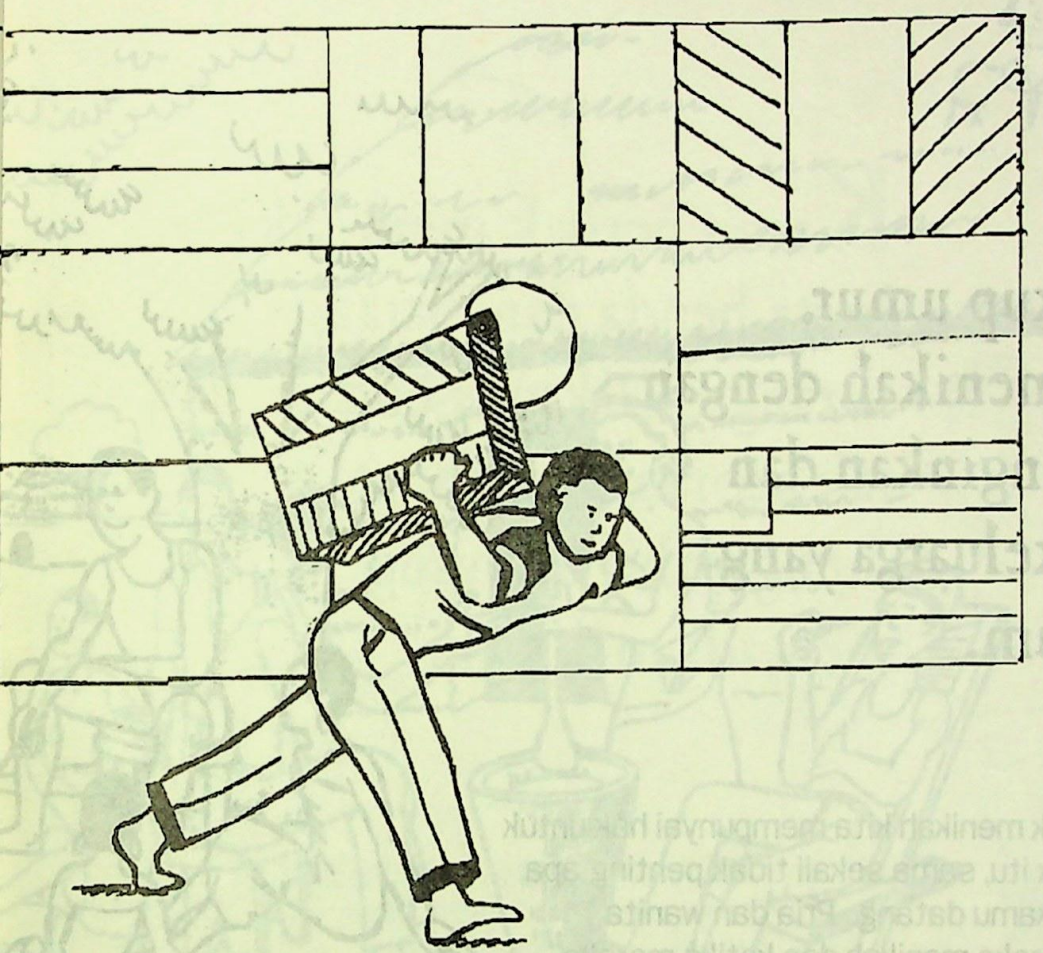


GAMBAR DAN WARNAILAH BENDERA NEGARAMU DAN NEGARA LAINNYA YANG KAMU KENAL!



Kamu berhak memiliki atau mengganti suatu kewarganegaraan

• Kamu berhak menjadi bagian dari suatu negara. Tidak seorangpun dapat menghapuskan hak kamu ini. Tetapi kamu dapat juga berganti kewarganegaraan jika kamu menginginkannya.



Pasal 15

• (1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.

(2) Tidak seorangpun dengan semena-mena dapat dikeluarkan dari kewarganegarannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya.

Jika kamu sudah cukup umur, kamu berhak untuk menikah dengan siapapun yang kamu inginkan dan membangun sebuah keluarga yang dilindungi oleh hukum.



• Jika kita sudah memasuki usia untuk menikah kita mempunyai hak untuk membangun tempat kediaman. Untuk itu, sama sekali tidak penting apa warna kulitmu dan dari negara mana kamu datang. Pria dan wanita mempunyai hak yang sama ketika mereka menikah dan ketika mereka bercerai. Kita tidak dapat memaksa siapapun untuk menikah. Pemerintah dari negaramu harus melindungi keluargamu.



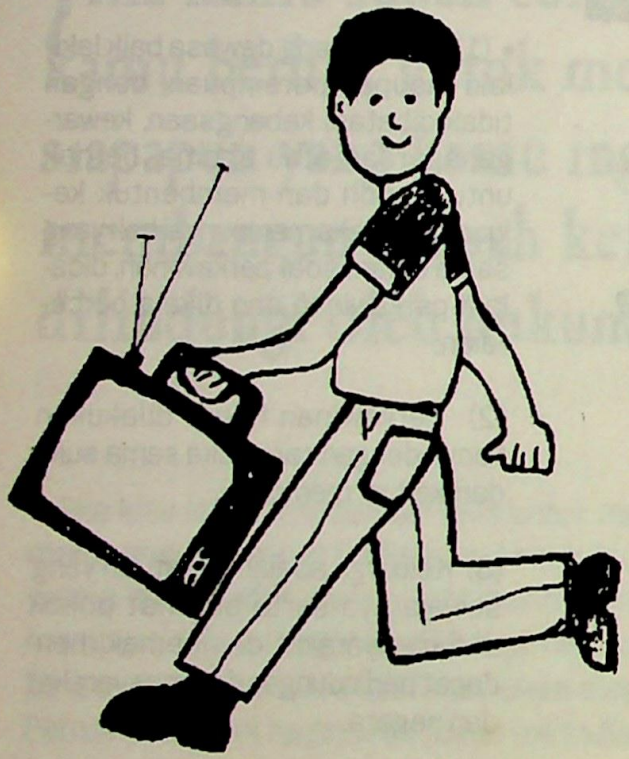
NAMAILAH ORANG-ORANG DALAM KELUARGA DI BAWAH INI KEMUDIAN WARNAILAH!

Pasal 16

• (1) Orang-orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk jodoh dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, didalam perkawinan dan dikala perceraian.

(2) Perkawinan harus dilakukan hanya dengan cara suka sama suka dari kedua mempelai.

(3) Keluarga adalah kesatuan yang sewajarnya serta bersifat pokok dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara.



Kamu berhak memiliki harta benda dan barang-barang milikmu sendiri, dan tak seorangpun dapat mengambil apa yang menjadi milikmu.

• Kamu berhak memiliki sesuatu, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Tidak seorangpun berhak mengambil apa yang menjadi milikmu. Kamu juga harus menghargai harta benda orang lain.



WARNAILAH PAKAIAN ANAK-ANAK YANG SEDANG BERMAIN INI.



Pasal 17

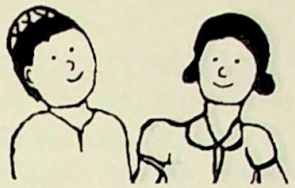
• (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

(2) Tidak seorangpun boleh dirampas hak miliknya dengan semena-mena.

Kamu dapat berpikir
(seperti) apapun yang kamu suka.
Kamu berhak memeluk suatu agama
(kepercayaan) dan menggantinya.



• Kamu berhak berpikir tentang apa saja, memilih agama dan menggantinya, mengamalkan agama tersebut seperti kamu kehendaki, baik sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain.



KAMU SEKARANG BEBAS MEWARNAI DENGAN PENSIL BERWARNA GAMBAR-GAMBAR DI BAWAH INI.



Pasal 18

• Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keinsyafan bathin dan agama; dalam hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkan, melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun tempat tersendiri.

Kamu bebas mempunyai ide-ide yang berlainan dengan orang lain, dan kamu berhak mengutarakannya tanpa mendapat hukuman.



• Kamu berhak berpikir dan mengutarakan pikiranmu itu. Tidak seorangpun dapat melarangmu atau membuatmu cemas karena pikiranmu itu. Kamu harus dapat saling bertukar pikiran dan informasi dengan orang-orang dari negara-negara lainnya tanpa dihalangi oleh pemerintah manapun.



GAMBAR-GAMBAR DI BAWAH INI JUGA BEBAS UNTUK DIWARNAI SESUAI KEINGINANMU.



Pasal 19

• Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan; dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat itu dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.

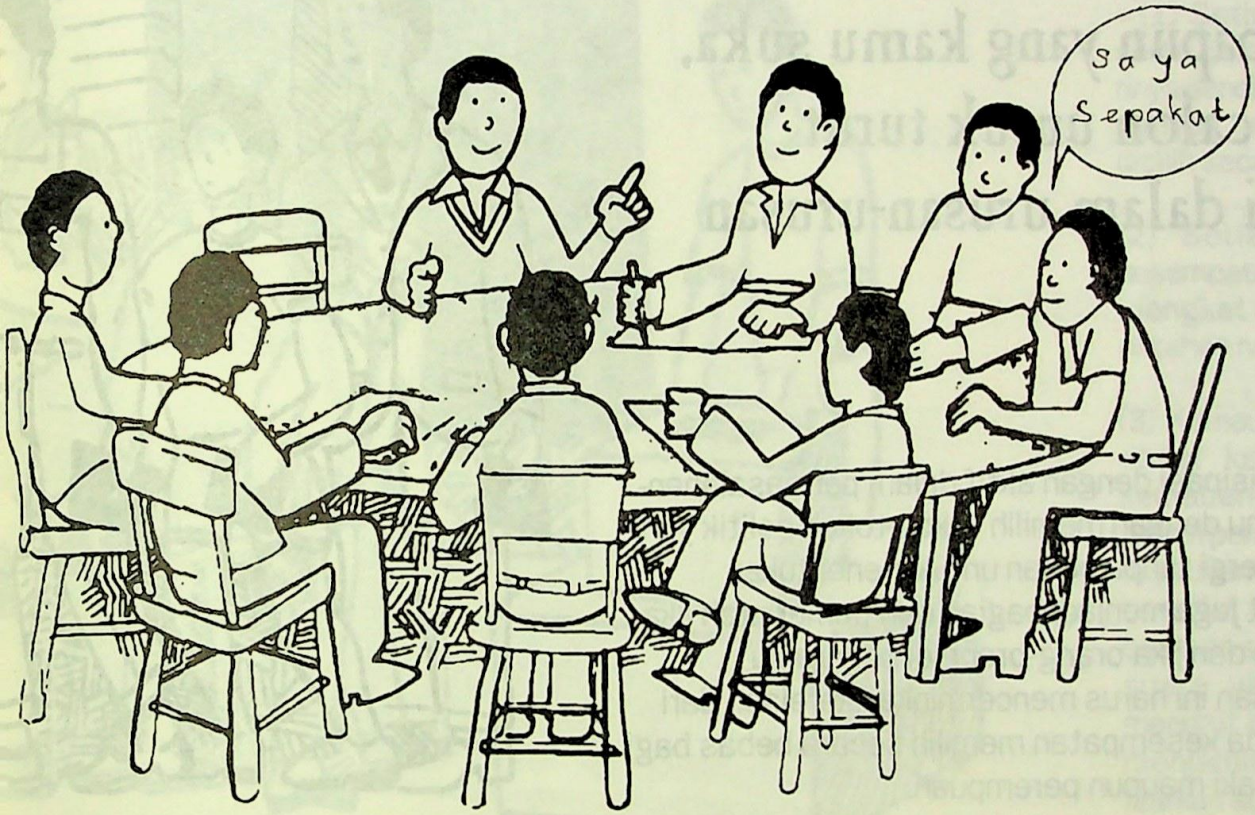


COBA TERKA APA YANG SEDANG DIPIKIRKAN OLEH ANAK LAKI-LAKI YANG SEDANG BERDIRI DI SAMPING INI, DAN WARNAILAH ANAK LAKI-LAKI LAINNYA!



Kamu bebas berkumpul dengan yang lainnya atau menolak untuk bergabung dengan mereka, tetapi tanpa kekerasan.

• Tiap-tiap orang berhak atas kebebasan untuk berkumpul. Karena itu masing-masing dapat mengambil bagian dari suatu kelompok berdasarkan sebuah persahabatan yang cinta damai, dan tidak berdasarkan atas kekerasan. Tatapi tidak seorangpun dapat memaksakan hal itu (untuk bergabung).



Pasal 20

• (1) Setip orang berhak atas kebebasan ber-kumpul dan menga-dakan rapat dengan tak mendapat gangguan.

(2) Tidak seorangpun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan.

Jika kamu sudah memasuki usia yang sah untuk memilih, kamu berhak memilih siapapun yang kamu suka, dan menjadi calon untuk turut berpartisipasi dalam urusan-urusan negaramu.



• Kamu berhak berpartisipasi dengan aktif dalam permasalahan-permasalahan negaramu dengan memilih tokoh-tokoh politik yang seide denganmu; dan pergi tanpa beban untuk menentukan pilihanmu. Kamu dapat juga menjadi bagian dari pemerintah jika kamu menginginkannya dan jika orang-orang di negaramu memilihmu. Pilihan-pilihan ini harus mencerminkan kerelaan dari setiap penduduk dan ada kesempatan memilih secara bebas bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan.





WARNAILAH ORANG-ORANG DI BAWAH INI SESUAI DENGAN PENDAPATMU AGAR MEREKA TAMPAK BERBEDA.

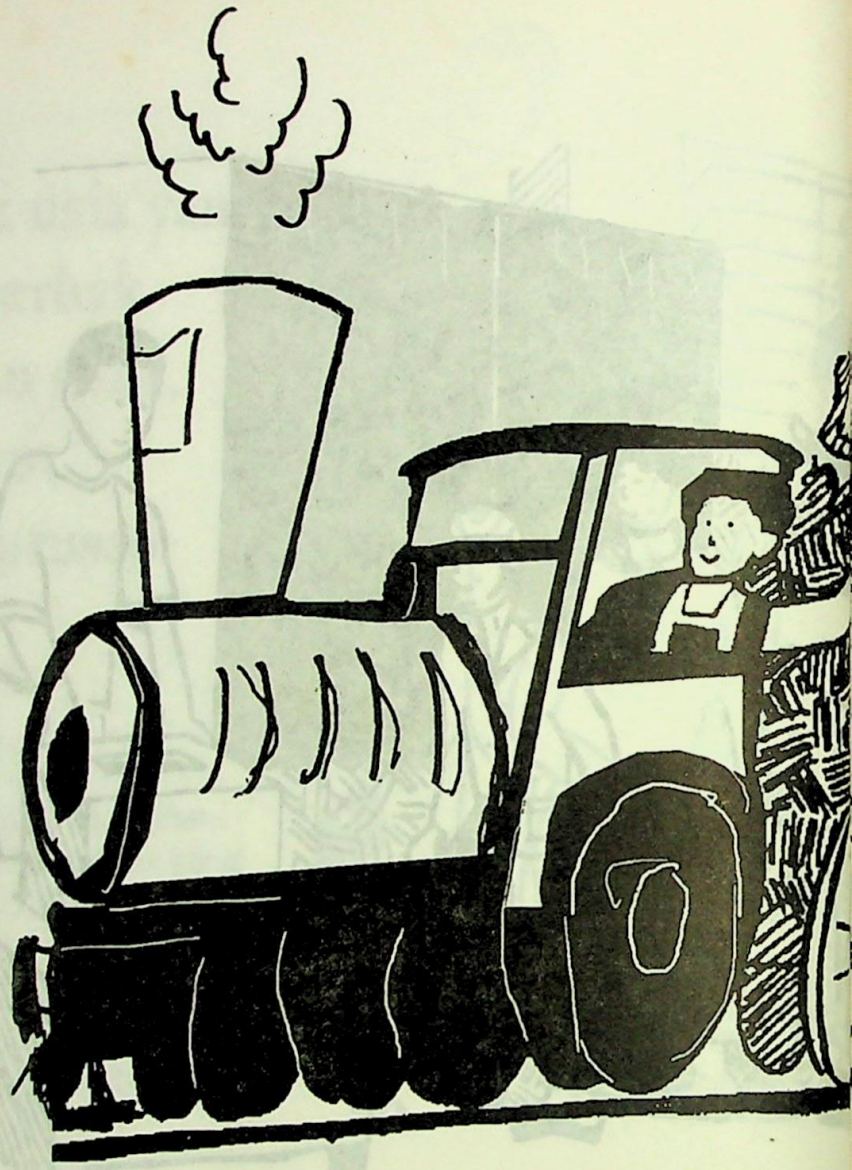
Pasal 21

• (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik langsung maupun dengan perantaraan wakil yang dipilih secara bebas.

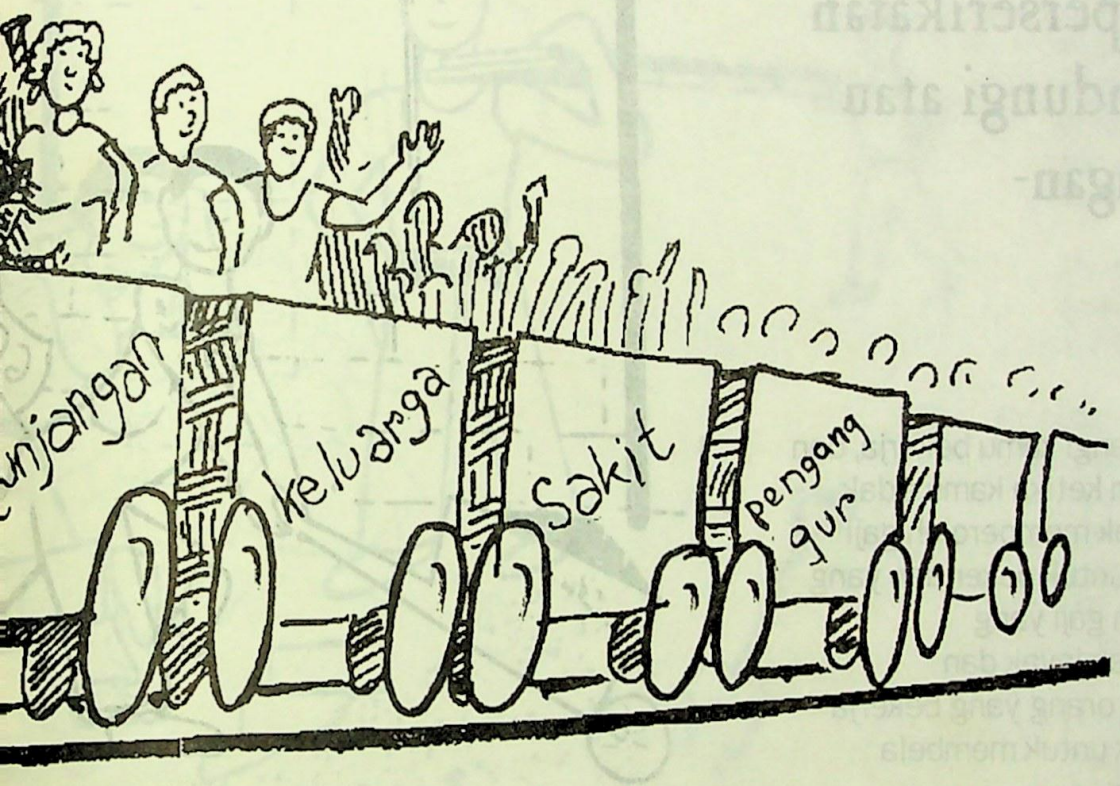
(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.

(3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur, dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan tidak membedakan serta dengan pemungutan suara yang rahasia, ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Kamu berhak mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari masyarakat jika kamu membutuhkannya.



• Masyarakat di sekitar tempat tinggalmu harus menolongmu agar kamu bisa menikmati hiburan dan bersenang-senang dan memanfaatkan semua hak-hak istimewa dalam bidang kebudayaan dan jaminan sosial yang dapat kamu manfaatkan atas dukungan semua.





WARNAILAH GERBONG-GERBONG SOLIDARITAS DI BAWAH INI!

Pasal 22

• Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak melaksanakan dengan perantaraan usaha nasional dan kerjasama internasional dan sesuai dengan organisasi serta sumber kekayaan dari setiap negara, hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang perlu untuk kepentingan martabatnya dan untuk mengembangkan pribadinya secara bebas.

Kamu berhak atas suatu pekerjaan dengan gaji yang layak. Kamu dapat menjadi anggota dari suatu perserikatan buruh untuk melindungi atau membela kepentingan-kepentinganmu.



• Siapapun tidak dapat menghalangi kamu bekerja, dan kamu berhak mendapat santunan ketika kamu tidak mampu lagi bekerja. Kamu berhak memperoleh gaji yang sama dengan yang lainnya untuk pekerjaan yang sama. Kamu harus mendapatkan gaji yang memungkinkan untuk hidup dengan layak dan menghidupi keluargamu. Semua orang yang bekerja berhak untuk membuat kelompok untuk membela kepentingan-kepentingan mereka.



BERILAH WARNA KAOS SINGLET YANG DIPAKAI OLEH PARA BURUH DIBAWAH INI. WARNAI JUGA TEMBOKNYA.



Pasal 23

• (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat berburuhan yang adil dan baik serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.

(2) Setiap orang, dengan tidak ada perbedaan, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.

(3) Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik, yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia, dan jika perlu ditambah dengan bantuan-bantuan sosial lainnya.

(4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat kerja untuk melindungi kepentingannya.



APAKAH SEMUA ANAK-ANAK INI MERUPAKAN ANGGOTA DARI KESEBELASAN YANG SAMA? JAWABLAH DENGAN MEWARNAI GAMBAR DI BAWAH INI!



Waktu bekerja harus dibatasi agar kamu dapat beristirahat dan bersenang-senang.

• Waktu bekerja tidak boleh melewati batas yang dapat diterima akal. Kamu harus mempunyai waktu untuk beristirahat. Bila kamu telah bekerja kamu juga berhak mendapatkan cuti namun tetap dibayar sama seperti ketika kamu bekerja.



Pasal 24

- Setiap orang berhak mendapat cuti dan liburan, termasuk juga pembatasan jam kerja yang layak dan hari-hari berkala, dengan menerima upah.

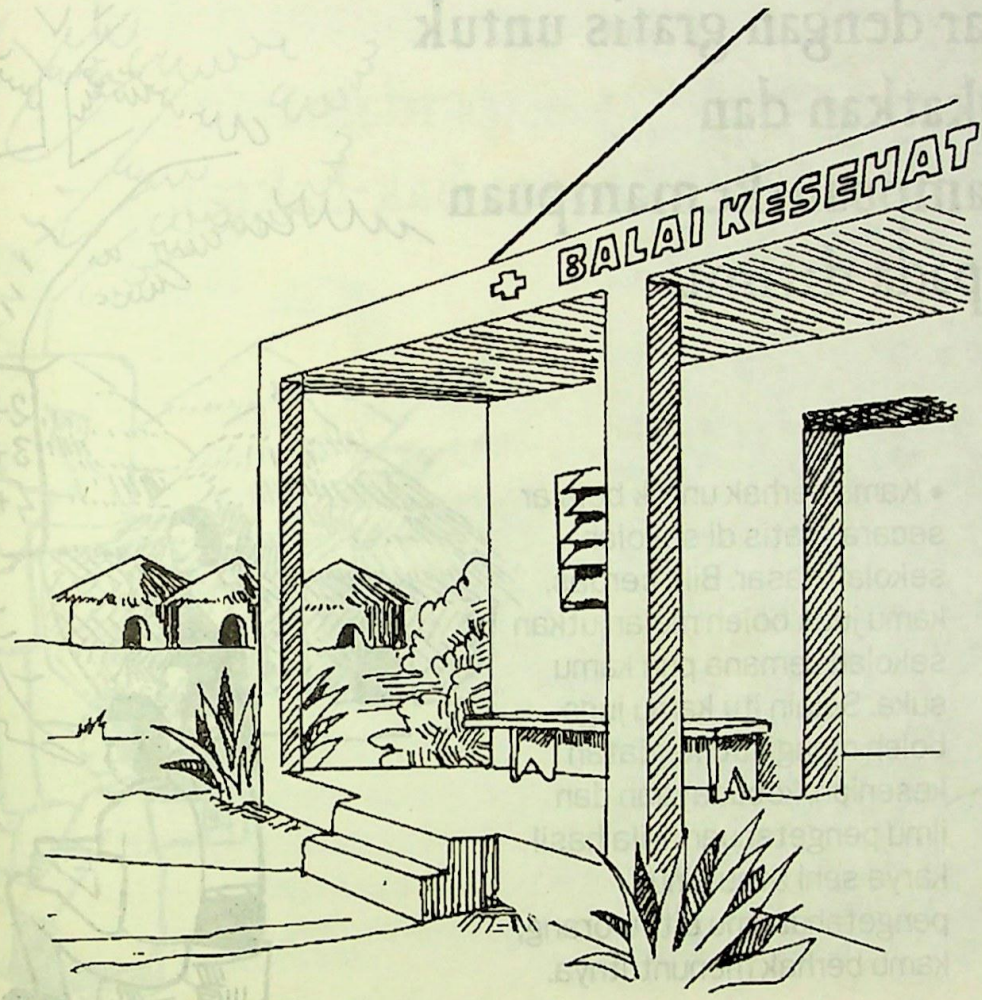


Masyarakat harus memberimu sarana untuk mendapatkan cukup uang, makanan, pakaian, perawatan diri, dan tempat tinggal untukmu dan keluargamu.

• Setiap orang berhak mendapatkan uang yang cukup untuk perawatan diri, berpakaian, dan berteduh bersama keluarganya. Setiap orang juga berhak atas bantuan dalam kasus-kasus seperti pengangguran, penyakit, dan ketuaan. Bagi perempuan-perempuan yang menjadi janda, setiap anak serta ibunya harus mendapat perlindungan secara khusus.



APA WARNA GUBUK-GUBUK DAN RUMAH SAKIT INI?

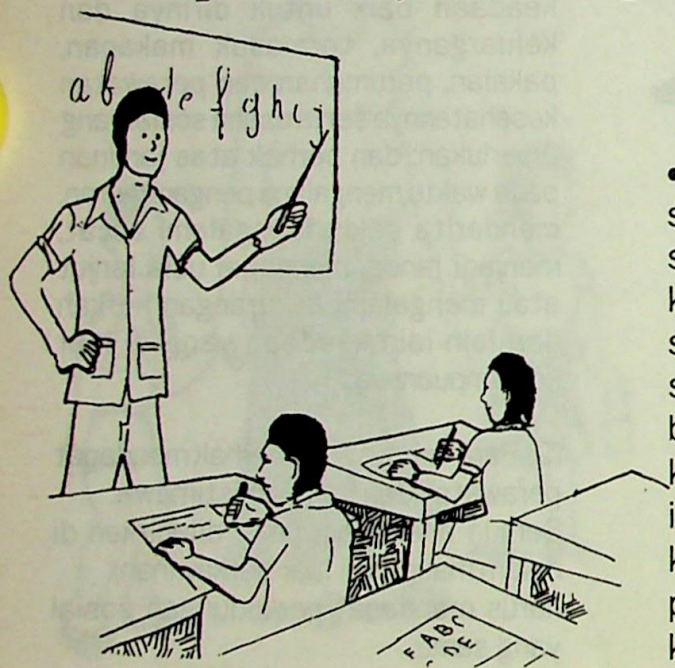


Pasal 25

• (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan baik untuk dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta usaha sosial yang diperlukan; dan berhak atas jaminan pada waktu mengalami pengangguran, menderita sakit, mengalami cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan nafkah dan lain-lain keadaan yang di luar kemampuannya.

(2) Para ibu dan anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Lembaga pendidikan sekolah harus mau menerima kamu belajar dengan gratis untuk membantumu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan-kemampuan serta potensi yang ada pada dirimu.





- Kamu berhak untuk belajar secara gratis di sekolah-sekolah dasar. Bila cerdas, kamu juga boleh melanjutkan sekolah kemana pun kamu suka. Selain itu kamu juga boleh mengikuti kegiatan kesenian, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Bila hasil karya seni atau ilmu pengetahuanmu ditiru orang, kamu berhak menuntutnya.



SELESAIKAN HITUNGAN YANG ADA,
SEBELUM MEWARNAI GAMBAR-GAMBARNYA.



Pasal 26 dan 27

• (1) Setiap orang berhak mendapat pengajaran. Pengajaran harus bebas biaya, setidak-tidaknya dalam tingkatan sekolah rendah dan tingkatan dasar. Pengajaran di sekolah rendah harus diwajibkan. Pengajaran teknik dan jurusan harus terbuka bagi semua orang dan pengajaran tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan.

(2) Pengajaran harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas luasnya, serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap kebebasan dan hak asasi manusia. Pengajaran harus mempertinggi rasa saling mengerti, saling menerima serta rasa persahabatan antar semua bangsa, golongan golongan kebangsaan, atau golongan penganut agama, serta memajukan kegiatan PBB dalam memelihara perdamaian.

(3) Ibu harus mempunyai hak utama memilih jenis pengajaran yang akan diberikan kepada anak mereka.

• (1) Setiap orang berhak dengan bebas untuk turut serta dalam kebudayaan di masyarakat, menikmati kesenian dan untuk turut serta dalam kemajuan pengetahuan serta mendapat manfaatnya.

(2) Setiap orang berhak untuk dilindungi kepentingan moril dan materielnya yang didapatnya sebagai hasil dari suatu produksi dan lapangan ilmu pengetahuan kesusastraan atau kesenian yang diciptakan sendiri.



WARNAILAH ORANG-ORANG YANG MEMBAYANGKAN GAMBAR SELAIN SEGITIGA

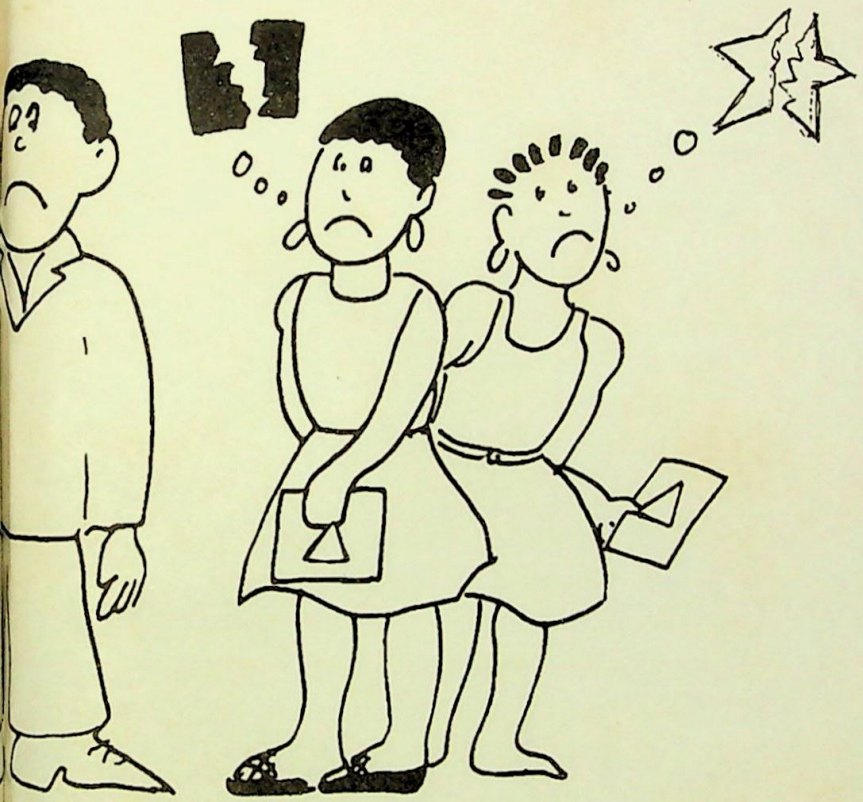
Kamu berhak atas perdamaian dan penghargaan atas hak-hakmu





• Hak-hak dan kebebasanmu hanya akan dihargai jika di negaramu dan negara-negara lainnya berlaku peraturan-peraturan untuk melindunginya. Kamu sendiri mempunyai kewajiban terhadap masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Kebebasan-kebebasan dan hak-hakmu dibatasi dan diatur oleh hukum dengan tujuan untuk menjamin kepentingan umum dan ketenangan orang lain (menjaga hak-hak orang lain). Hak-hak dan kebebasan ini tidak akan dapat pernah digunakan untuk menentang semua (kesepakatan) yang sudah dibuat oleh setiap negara. Untuk memelihara persamaan dan perdamaian dalam dunia, tidak satu ayatpun dalam deklarasi ini yang membolehkan suatu negara, kelompok atau individu bertindak berlawanan dengan hak-hak yang dibela dalam deklarasi ini.

Kebebasanmu tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain



Pasal 28, 29 dan 30

• Setiap orang berhak atas suatu susunan sosial dan internasional di mana hak dan kebebasan yang termaktub dalam Pernyataan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

• (1) Setiap orang hanya mempunyai kewajiban di tempat ia mendapatkan kemungkinan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan leluasa.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang hanya tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang dibenarkan oleh kesusilaan, tata tertib serta keselamatan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

(3) Hak dan kebebasan ini tidak boleh dijalankan dengan cara yang bertentangan dengan dasar dan tujuan PBB.

•Tidak satu pasalpun dalam Pernyataan ini boleh diartikan memberikan kepada salah satu negara, golongan ataupun seseorang, suatu hak untuk melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertujuan merusak salah satu hak dan kebebasan yang termaktub dalam Pernyataan ini.